



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan RPJMD berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi;

f

- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa terjadi penyesuaian yang mendasar dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021, dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

!

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 228 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

f

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

f

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021 Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII dan Bab VIII diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

f

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 15 Februari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2016-2021

1. UMUM

Dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berpedoman pada arah pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2005-2025, dan berbagai capaian pembangunan Tahun 2010-2015 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lima tahun ke depan, maka diperlukan kesinambungan pembangunan dan sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Bolaang Mongondow Selatan yang lebih berbudaya, dan lebih sejahtera. Dengan demikian visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah: *“Terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera”*

f

Merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu sesuai pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan terjadi perubahan yang mendasar. (2) Dalam rangka efektivitas, Perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila: sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. (3) Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, maka muatan materi untuk menyusun perubahan kedua RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, meliputi:

- a. Perumusan kembali terhadap kebijakan RPJMD;
- b. Perumusan kembali struktur urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota berdasarkan ketentuan undang-undang; dan
- c. Penyesuaian target dan indikator sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan indikator kinerja, kondisi serta potensi yang ada.

f

Selain itu, terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyusunan RPJMD harus mengakomodir Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan:

- a. Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah);
- b. Sinkronisasi antar bab dalam RPJMD; dan
- c. Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka diperlukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021. Peraturan Daerah RPJMD yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 ini, kemudian akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta menjadi acuan penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN

1

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 SELATAN TAHUN 2016-2021

DAFTAR LAMPIRAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

		HAL
Lampiran Bab I	Pendahuluan.....	1
Lampiran Bab II	Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	14
Lampiran Bab III	Gambaran Keuangan Daerah.....	105
Lampiran Bab IV	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.....	151
Lampiran Bab V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	210
Lampiran Bab VI	Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.....	231
Lampiran Bab VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.....	305
Lampiran Bab VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	409

f